PENETAPAN

Nomor: 0198/Pdt.P/2016/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Dahlan bin Jafa , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Awata, Desa Mannangae, Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor 0108/Pdt.P/2016/PA.Skg, tanggal 08 Maret 2016 , mengemukakan dall dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki laki Muhammad Aras bin Dahlan;

Nama	2.	Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon;
Tanggal lahir	; Muhammad Aras bin Dahlan ;	
Agama Pekerjaan	; 06 April 1998 (umur 17 tahun 11 bulan)	
Bertempat tinggal	;	
	Islam ;	
	Petani	

di Awata, Desa Mannangae, Kecamatan Tansitolo **Kabupaten Wajo**

Dengan calon suaminya ;

Nama ; Marwela Masati binti Seda ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur ; 18 tahun

Agama ; Islam

Pekerjaan ; Tidak ada

Bertempat tinggal ; di Awata, Desa Mannangae, Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo ;

3. Bahwa syarat syarat untuk malaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencaoai umur 19 tahun, oleh karena iu telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatn Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan surat penolakan Nomor; Kk.21.03.8/PW 01/144/2016 tanggal 07 Maret 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selam 3 bulan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga , begitupun calon Istri sudah siap pula untuk menjadi sorang istri dan atau Ibu rumah tangga ;

7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Menyatakan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Muhammad Aras bin Dahlan dengan calon istri yang bernama Marwelia Masati binti Seda;

3. Memetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon penetapan yang adil dan patu menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama dengan anaknya yang bernama Muhammad Aras hadir di persidangan,

Bahwa majelis hakim telah memperingatkan Pemohon tentang akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan permohonannya, akan tetapi Pemohon berketetapan hati pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majels hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad . Aras yang dimohonkan untuk dispensasi kawin tersebut sebagai berikut;

Bahwa Muhammad Aras mengerti maksud Pemohon sehingga mengajukan permohon, karena ingin mengawinkannya dengan seorang perempuan bernama Marwela Masati binti Seda ;

Bahwa Muhammad Aras sudah siap untuk dikawinkan dengan Maewela Masati binti Seda;,

-, Bahwa sudah tiga bulan lebih menjalin hubungan asmara dengan Marwela Masati Binti Seda ;

Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon sebagai orang tua dan paksaan dari pihak keluarga yang lain;

Bahwa Muhammad Aras sekarang sudah sering bersama sama dengan Marwela Masati binti Seda ;

Bahwa Muhammad Aras sudah lama berhenti sekolah, hanya tamat Sekolah Menengan Pertama ;

Bahwa dirinya sudah beberapa kali mimpi basah sejak berumur 15 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemo*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Aras bin Dahlan Nomor Kk.21.03.8/PW 01/144/2016 tanggal 07 Maret 2016 tanggal 18 Januari 2015 yang dikelurkan oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo diberi tanda kode P1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731.308-LT- 26502011-0005 tanggal 26 Mei 2011 atas Muhammad Aras yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil Kabupaten Wajo dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda kode P2;

Bahwa selain bukti seurat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing masing bernama;

1. **Kiaman bin Mangkana,** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT As.adiyah Sengkang, bertempat tinggal di Lajokka Kelurhan Mannagae, Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo ;
2. **Alimuddin bin Dahlan,** umur **22** tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lajokka Kelurahan Mannagae, Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo ;

Kedua orang saksi Pemohon tersebut dibawah sumpah masing masing memberi keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa, pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, bahwa sangat berkeinginan menikahkan anak laki lakinya yang bernama Muhammad Aras yang umurnya baru 17 tahun 11 bulan, anak tersebut telah aqil balihg serta telah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan yang bernama Marwela Masati binti Seda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, untuk dinikahkan karena faktor umur, Muhammad Aras belum memenuhi syarat menurut Undang Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil dalil permohonan Pemohon, maka diperpoleh pokok masalah dalam permohonan Pemohon tersebut yaitu adalah;

- Bahwa apakah anak Pemohon bernama Muhammad Aras yang baru berumur 17 tahun 11 bulan patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa umur menimal bagi seorang yang dapat dinikahkan menurut hukum islam adalah jika calon suami istri itu sudah baligh yang ditandai untuk seorang laki laki adalah sudah mengalami .mimpi basa dan/atau bermimpi bergaul dengan seorang perempuan, sedangkan untuk seorang perempuan sudah pernah haidh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon bernama Muhammad Aras dan keterangan saksi - saksi dalam persidangan ternyata Muhammad Aras sudah beberapa kali mengalami mimpi basah yaitu sejak berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan umur yang dibolehkan kawin oleh Undang Undang untuk menikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semata mata bertujuan untuk kemaslahatan suami Istri dalam membinah rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin akan dapat rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah dinikahkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri juga tak kalah penting adalah kedua orang tua;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon sebagai ayah kandung harus membuktikan dirinya sebagai Wali yang diharapkan memberi arahan dan bimbingan yang baik kepada anaknya akan dinikahkan itu, dan apakah anak yang akan dinikahkan itu sudah baligh begitu pula perlu didengan kesiapan dan kerelaan yang bersangkutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta mengahadirkan dua saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan P1,dan P2 yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari dua alat bukti tersebut diketahui bahwa rencana pemohon untuk menikahkan anak laki lakinya bernama Muhammad Aras dengan laki laki yang bernama Marwela Masati binti Seda ditolak oleh pegawai Pencatat nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo karena umur Muhammad Aras bin Dahlan belum mencapai usia menimal untuk dapat dinikahkan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atau Muhammad Aras bi Dahlan baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah memenuhi syarat formil dan material saksi dan telah menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan mendukung dalill-dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya diuarai dalam berita acara persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2, serta keterangan s: tersebut di muka maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Aras bin Dahlan dengan perempuan bernama Marwela Masati binti Seda tetapi ditolak olek Pegawai Pencatat Nikah Kantorr Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Bahwa Muhammad Aras baru berumur 17 tahun 11 bulan belum cukup 19 tahun Bahwa Muhammad Aras Marwela Masati binti Seda ; Bahwa Muhammad Aras telah siap dan rela untuk dinikahkan dengan telah melamar Marwela Masati binti Seda dan lamarannya telah diterima oleh orang tua dan keluarga Marwela Masati binti Seda ;
- Bahwa antara Muhammad Aras dan Marwela masati tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Muhammad aras dan Marwela Masati binti Seda sudah 3 bulan lebih menjalin hubugan cinta;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan orang tua Marwela Masati keduanya dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dinikahkan;

Bahwa jika pernikahan tersebut diundur apalagi dibatalkan, maka dikhawatikan akan terjadi hal hal yang tidak dinginkan;

Menimbang, bahwa calon pengantin perempuan didepan persidangan menyatakan bahwa dirinya telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di muka, majelis hakim berkeyakinan bahwa pemohon sebagai orang tua akan mengarahkan dan membimbin anaknya yang akan dinikahkan itu kearah tercapainya rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** karena secara logika tidaklah mungkin seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan rumah tangga anaknya rumah tangga yang bahagia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Muhammad Aras demiikian pula Marwela Masati binti seda secara lahir dan bathin diyakini akan dapat membina rumah tangga yang sakinah karena sudah usia baligh'

Menimbang, bahwa pernikahan sesuatu yang disyariatkan oleh agama untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia dan merupakan cara yang suci dan diridhai oleh Allah SWT bagi manusia untuk melanjutkan keturunanya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya batas menimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sangat penting, agar pasangan suami istri telah memilki mental yang kuat dan pemikiran yang sehat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu ada keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan apabila sudah yakin dan percaya diri akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon serta bukti-bukti, baik tertulis yang diajukan oleh pemohon begitupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon serta fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Muhammad Aras telah baligh akan dapat membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, demikian pula pemohon sebagai ayah kandung Muhammad Aras diyakini akan dapat memantau dan membimbing anaknya dengan baik dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa antara Muhammad Aras dan perempuan Marwela Masati binti Seda, sudah 3 bulan lebih menjalin hubungan asmara dan hubungan cintai keduanya akan dilanjutkan kejenjang pernikahan, sehingga pihak keluarga Muhammad Aras telah melamar Marwela Masati binti Seda ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa orang tua Marwela Masati demikian keluarganya telah menerima lamaran Muhammad Aras dan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan hari dan tanggal pernikahan;

Menimbang, bahwa jika rencana pernikahan ini ditunda apa lagi dibatalkan dikhawtirkan akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan, dan atau akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sedangakan perinsip hukum Islam menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari mamfaat sebagaimana qaidah ushul figh

;xi LUCLAII L-lla. ^gic. ^AfLa AJUI ILali^A

"Menolak kemsakan hams didahulukan dan pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan oleh pegawai Pencartat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamtan Tanasitolo untuk menikahkan Muhammad Aras bin Dahlan dengan perempuan Marwela Masati binti Seda dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki lakinya bernama Muhammad Aras dengan perempuan Marwela Masati binti Seda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam serta semua ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Dahlan bin Jafa untuk menikahkan anak laki lakinya bernama Muhammad Aras bin Dahlan dengan perempuan Marwela Masati binti Seda ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah. Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Muhmmadong MH.** dan **Dra. Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh H Ridwan Hasan SH. sebagai Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :
- Pendaftaran
- Biaya ATK
- Biaya Pemanggilan
- Redaksi
- Materai_____
J u m l a h

dengan dihadiri oleh pemohon;
Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 5.000,00
Rp. 6.000.00
Rp 191. 000,00 (seratus eembilan rupiah) puluh satu ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)